



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 17/Pdt.G/2019/MS-SKM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat tanggal Lahir di Banda Aceh, 18 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan Betong, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, Kila, 11 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Gampong GAMPONG Kecamatan Senagan Timur Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 15 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 17/Pdt.G/2019/MS-SKM., tertanggal 17 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.SKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara hukum islam pada tanggal 3 Mei 2013 di Gampong GAMPONG, Kecamatan Syah kuala, Kota Banda Aceh , dengan Wali Nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar 5 (lima) mayam emas dibayar tunai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua (ibu kandung) Penggugat di Gampong GAMPONG, Banda Aceh selama 1 (satu) tahun, karena ribut-ribut Kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua (ayah kandung) Penggugat di Gampong GAMPONG Kecamatan Betong Kabupaten Nagan Raya;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat mabuk minu minuman keras;
 - 4.2 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin pada Penggugat dan anak;
 - 4.3 Tergugat suka memukul Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga maupun aparat Gampong namun tidak berhasil;
6. Bahwa sejak 2016 sampai dengan saat ini Tergugat tidak pulang pulang lagi pada Penggugat yang sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun;
7. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.SKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah nikah Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) pada tanggal 3 Mei 2013, di Gampong GAMPONG, Kecamatan Syahkuala, Kota Banda Aceh;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.SKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI I, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi dan adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2013 di Gampong GAMPONG Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa, setahu saksi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH I dengan mahar berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa, penyebab pisahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat mabuk minum minuman keras, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin pada Penggugat dan anak dan Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.SKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi dan adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2013 di Gampong GAMPONG Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa, penyebab pisahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat mabuk minum minuman keras, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin pada Penggugat dan anak dan Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka Pengadilan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.SKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi di luar sidang sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 3 Mei 2013 di Gampong GAMPONG, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dengan wali nikah Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat, bernama WALI NIKAH, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.SKM.



bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai. Namun sampai sekarang pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun kemudian sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mabuk minum minuman keras, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin pada Penggugat dan anak dan Tergugat suka memukul Penggugat, sehingga sejak tahun 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang secara formil dan materil dapat diterima keterangannya, dimana dalam keterangan Saksi-saksi, menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Mei 2013 di Gampong GAMPONG, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan wali nikah Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat, bernama WALI NIKAH, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam, maupun peraturan perundangan dan adat yang berlaku;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.SKM.



- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, ditemui fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Mei 2013 di Gampong GAMPONG, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan wali nikah Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat, bernama WALI NIKAH, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut ketentuan Hukum Islam, maupun peraturan perundangan dan adat yang berlaku;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam sebagaimana maksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu perkawinan tersebut adalah sah namun belum dicatat oleh pejabat

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.SKM.



yang berwenang, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat disahkan dalam rangka pengajuan perceraian bukan untuk menyatukan kembali perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik atau materiil, akan tetapi sekaligus menitikberatkan kepada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam dan terhujam kedalam hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat: 21 yaitu, bahwa perkawinan bukanlah tindakan iseng, melainkan guna mewujudkan keluarga "sakinah, mawaddah, warrahmah" dan Allah SWT telah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami-isteri) dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah) bahkan lebih jauh dalam Al-qur'an diibaratkan hubungan ikatan jiwa antara suami-isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan tak ubahnya seperti pakaian yang melekat pada tubuh sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 187 yaitu kamu adalah pakaian mereka (isteri) dan mereka adalah pakaian bagi kamu (suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah nyata sering terjadi pertengkaran dan puncak pertengkaran diakhiri dengan terjadinya pisah rumah sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu, maka dengan demikian Majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*Broken Marriage*) serta tidak ada harapan akan rukun kembali, maka tercapailah maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.SKM.



Hukum Islam (vide yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991) dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2013 di Gampong GAMPONG, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Irham Soderi, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muzakir, S.H.I.** dan **Iwin Indra, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.SKM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Syahrul, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Muzakir, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Iwin Indra, S.H.I.

Syahrul, S.H.I.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	375.000,-
4. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
J u m l a h		Rp. 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/MS.SKM.